

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai pernikahan campuran di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan. Aturan ini memberikan landasan hukum untuk pelaksanaan perkawinan campuran serta status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir dari pernikahan campuran mendapatkan hak atas kewarganegaraan dan perlindungan hukum, termasuk kemungkinan memiliki kewarganegaraan ganda sementara hingga berusia 18 tahun atau telah menikah, sebelum memilih salah satu kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengesahan dan penetapan status keperdataan anak dalam pernikahan campuran ditetapkan berdasarkan Putusan Nomor 51/Pdt. P/2025/PN Bgl dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan, disertai bukti mengenai hubungan biologis anak serta status pernikahan orang tuanya. Majelis hakim menyetujui permohonan tersebut dengan mempertimbangkan bukti yang valid, kepentingan hukum untuk menjamin kepastian status anak, dan prinsip perlindungan terbaik bagi anak. Dengan penetapan ini, anak mendapatkan status sebagai anak

yang sah dan memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, termasuk hak atas identitas, nafkah, pendidikan, dan hak waris.

B. SARAN

1. Bagi masyarakat yang menjalani pernikahan campuran, disarankan agar memahami dan memenuhi semua syarat hukum yang ada, terutama pencatatan pernikahan dan administrasi penduduk. Pencatatan yang dilakukan secara resmi akan memberikan jaminan hukum bagi pasangan suami dan istri serta anak – anak yang dilahirkan. Penting bagi masyarakat mengetahui aturan terkait kewarganegaraan anak agar hak – hak anak bisa terlindungi dengan baik dari awal dan terhindar dari masalah hukum di masa depan.
2. Bagi pihak pemerintah dan aparat penegak hukum, diharapkan untuk meningkatkan penyuluhan mengenai aturan perkawinan campuran, kewarganegaraan anak, serta langkah-langkah untuk pengesahan dan penetapan status keperdataan anak. Pemerintah juga seharusnya menawarkan kemudahan dalam akses layanan administrasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya. Tujuannya, agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk anak yang lahir dari perkawinan campuran.